

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejarah lahan tanah jaluran di Sumatera Timur bermula dari kedatangan *onderneming* swasta yang dimulai oleh J. Nienhuys yang mampu menghasilkan 50 bal tembakau dan merupakan pemanenan tembakau pertama di Sumatera Timur. Tembakau Deli ini ternyata bermutu tinggi dan harum aromanya sehingga mendapat tempat di pasaran dunia.

Keberhasilan Nienhuys kemudian mendorong perusahaan perkebunan lainnya untuk datang ke Sumatera Timur. Tercatat (1863-1891) selama 28 tahun terdapat 170 perkebunan. Ratusan perkebunan ini beroperasi merentang dari Sungai Wampu sampai Sungai Ular dengan perkiraan luas lahan mencapai 250.000 Ha. Keberadaan perkebunan ini merubah pola pertanian masyarakat setempat yang sebelumnya melakukan pertanian gilir balik (ladang berpindah) atau disebut dengan bertani *reba* dan petaninya disebut petani *reba* yakni membuka hutan dalam membuat tanah pertaniannya menjadi pertanian jaluran, yaitu masyarakat menanam padi atau palawija setelah tembakau selesai dipanen. Masyarakat yang menunggu tembakau panen agar dapat menanami bekas jaluran tembakau dengan padi atau palawija inilah cikal bakal yang dinamakan Rakyat Penunggu. Setelah padi dipanen maka masyarakat (Rakyat Penunggu) meninggalkan tanah jaluran tersebut dengan segera karena tanah ini akan dihutankan kembali atau dirotasikan dan masyarakat (Rakyat Penunggu) kembali ke kampung halamannya. Untuk tahun depannya, masyarakat (Rakyat Penunggu) akan mencari lagi tanah bekas panen tembakau di wilayah adatnya.

Kontrak yang dilakukan pihak perkebunan dengan sultan terkait konsesi tanah dicantumkan dalam akta konsesi 1877, 1878, 1884, 1892. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika membuat akta konsesi sultan tidak mengerti tentang permasalahan tanah dan seolah mengabaikan hak-hak masyarakat atau kaulanya. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai pengakuan atas

keberadaan dari Rakyat Penunggu sendiri dan penentuan mengenai siapa yang berhak atau pemilik dari tanah yang ditanami oleh perkebunan itu. Hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut keberlangsungan dari Rakyat Penunggu yang mulai dari kedatangan Jepang hingga sekarang tetap terdesak oleh kekuatan-kekuatan yang berkepentingan atas tanah yang begitu luas ini.

Keberadaan dari Rakyat Penunggu dalam akta konsesi 1877 tidak disebutkan dengan jelas karena akta konsesi itu hanya menyebutkan kata penduduk namun ada penguatan dan pengakuan akan adanya hak ulayat yang pada hakekatnya dipegang oleh kampung, namun. Sementara akta konsesi 1878 menyebutkan tentang hak-hak orang asli, misalnya mengenai tanah yang dipakai tanaman tembakau, sesudah panen tanah itu mesti diserahkan kepada siapa belum ada penjelasan. Dalam akta konsesi 1884 tidak saja memasukkan hak-hak rakyat, melainkan juga tanah jaluran. Ini artinya dalam akta konsesi masa itu tanah jaluran yang diusahakan orang Melayu diakui secara resmi, dan terakhir pada akta konsesi 1892 tanah jaluran tetap dicantumkan, diakui dan dipertahankan. Namun pada intinya siapa yang berhak atas tanah jaluran tidak pernah dipertegas dalam akta konsesi.

Sistem pertanian tanah jaluran ini berubah setelah kedatangan Jepang. Jepang tidak lagi menerapkan isi konsesi dan lebih memprioritaskan tanaman-tanaman yang berguna untuk stok perang seperti padi dan palawija, bahkan untuk mempercepat dan memaksimalkan hal ini Jepang memobilisasi masyarakat untuk datang ke daerah ini menanam tanaman kebutuhan stok perang. Sebagai akibatnya keberadaan masyarakat penunggu menjadi marjin dimana mereka terdesak dan harus bersaing dengan masyarakat pendatang di tanah adat mereka sendiri.

Kondisi pun semakin menyudutkan mereka setelah Indonesia merdeka dimana terjadi nasionalisasi terhadap perkebunan swasta asing oleh pemerintah dan tanahnya diambil alih lalu dibagi-bagikan kepada masyarakat tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada tetua-tetua adat Rakyat Penunggu. Terlebih

lagi tanah-tanah yang dibagi-bagikan tersebut tidak diketahui yang mana dan kepada siapa sebenarnya didistribusikan.

Banyaknya permasalahan serta tindakan penyudutan kepada Rakyat Penunggu inilah yang menjadi sebab dari pendirian organisasi BPRPI pada tahun 1953 atas inisiatif masyarakat adat serta bekas bangsawan kesultanan sebagai wadah untuk menyatukan Rakyat Penunggu dan menguatkan status perjuangan mereka supaya lebih termanajemen dengan dengan baik dan jelas.

Banyaknya keberadaan organisasi-organisasi massa yang turut berkepentingan atas tanah yang begitu luas ini menambah berat perjuangan BPRPI sendiri, mereka harus melawan tiga pihak secara langsung yaitu ormas petani, PTP IX (PTPN II) dan pemerintah sebagai penguasa yang cenderung tidak peduli dengan nasib mereka. Kondisi ini tidak jauh berbeda ketika rejim Orde Lama tumbang pasca Gerakan 30 September 1965 dimana BPRPI sempat menggantungkan harapan agar permasalahan tanah jaluran dan keberadaan mereka diselesaikan dan diakui. Namun ternyata kenyataan yang dialami BPRPI jauh dari harapan karena orientasi dari Orde Baru yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri dan tidak meletakkan persoalan pertanahan sebagai prioritas utamanya, sebagai akibatnya dapat dimengerti sewaktu BPRPI meminta pemulihan hak adatnya tidak memperoleh sambutan dari pemerintah.

Puncak dari ketidakberpihakan pemerintahan Orde Baru terhadap permasalahan tanah terkhususnya di Sumatera Timur terjadi saat dikeluarkannya Surat Keterangan (SK) Gubernur Sumatera Utara, bertanggal 16 Juli 1968 No. 370/III/GSU 1968 tentang penghapusan hak masyarakat adat terhadap tanah jaluran. Masyarakat adat yang bernaung di bawah BPRPI saat itu merespon dengan menduduki secara serentak tanah-tanah jaluran yang menjadi tanah perkebunan PTP IX (PTPN II). Mereka lalu membuat patok-patok di berbagai kampung dan mendirikan posko-posko penjagaan. Pihak perkebunan bersama dengan aparat keamanan lalu menanggapi aksi BPRPI tersebut dengan melakukan

pengusiran dan berakhir dengan bentrok fisik dan menimbulkan satu korban tewas. Namun peristiwa tersebut tidak menghentikan perjuangan BPRPI dalam menuntut tanah ulayatnya dan pengakuan atas keberadaan mereka sebagai Rakyat Penunggu di wilayah adatnya.

B. Saran

- I.** BPRPI sebagai organisasi masyarakat adat yang cukup besar dan sudah bertahan selama 60 tahun dalam perjuangannya kurang memperhatikan dokumentasi dan penelitian. Hal ini diketahui dari kurangnya data dan informasi mengenai kegiatan dan perjuangan mereka pada tahun 1950-an. Bahkan buku-buku mengenai perjuangan mereka ditulis oleh mereka yang bukan anggota BPRPI. Karena itu penulis menyarankan kepada BPRPI untuk mencari/meneliti data dan dokumen mengenai kegiatan dan perjuangan mereka pada masa-masa tersebut. Dokumentasi menjadi hal yang sangat urgen dan penting mengingat setiap langkah yang akan dilakukan tentu harus berpijak dari sejarah agar kesalahan-kesalahan dan permasalahan yang ada di masa lalu tidak menjadi ganjalan bagi generasi BPRPI di masa sekarang dan masa yang akan datang.
- II.** Pemerintah harus memberikan solusi yang lebih tegas dan menjamin tentang keamanan masyarakat BPRPI yang sampai saat ini belum diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat. Sudah banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai permasalahan ini namun isinya tidak pernah tegas menyebut tentang perlindungan yang diberikan kepada BPRPI sebagai masyarakat adat yang keberadaannya diakui dalam pasal 3 UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Begitu pula dengan para penggarap liar yang bermukim dan mengerjakan tanah ini juga perlu ditindaklanjuti karena keberadaan mereka di bekas tanah jaluran seringkali akibat permainan mafia tanah ataupun dengan cara pendudukan paksa serta perang terbuka dengan mereka yang saling berkepentingan atas tanah ini, hal ini tentu saja mengesankan seolah pemerintah abai dan wilayah ini seperti wilayah barbar tanpa adanya pemerintahan yang berkuasa.

III. Kepada masyarakat, akademisi dan aktivis sosial agar lebih peduli terhadap permasalahan tanah yang sangat rumit dan kompleks di daerah ini. Desakan-desakan dari masyarakat, aktivis dan akademisi agar pemerintah lebih tanggap dan tegas sangat berguna agar permasalahan ini lebih cepat diselesaikan dan mereka sebagai pihak ketiga untuk tetap mengawasi dan mengawal setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang dikeluarkan terhadap permasalahan ini.



UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY